BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wadas

Desa Wadas merupakan sebuah desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kecamatan Teluk Jambe Timur.Di sebelah timur berbatasan denganDesa Sukaluyu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwadana, sebelah utara berbatasan dengan desa Sukaharja dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Margakaya. Luas desa 6,67 km persegi, dan mempunyai jumlah penduduk 18 ribu jiwa

B. Kronologis Kasus

1. Pra Pelaksanaan Pemilihan
   a. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno tercatat 11,495 suara, dan dalampendistribusiannya 894 surat undangan kembali ke Panitia dikarenakan sudah pindah domisili ataupun yang sudah meninggal dunia, namun Berita Acara perubahan DPT tidak diterima oleh salah satu calon kepala desa
   b. Surat Undangan tambahan khusus bagi warga yang belum masuk DPT tidak tercatat jumlahnya karena Berita Acara tidak diterima oleh salah satu calon
2. Pelaksanaan Pemilihan
   a. Tim Sukses salah satu calon mempertanyakan kesiapan dari panitia pelaksanaan pemungutan suara karena dari total 11,495 surat undangan yang disebar, panitia pemilihan hanya

menyiapkan 12 pintu masuk pemungutan suara / fortir sehingga menyebabkan antrian yang panjang lebih dari 100 meter dengan kondisi panas terik yang akibatnya banyak pemilih pendukung salah satu calon memilih kembalipulang

b. Panitia pemilihan oleh salah satu calon dianggap tidak menjalankan kesepakatan bahwa pemilih yang masuk melalui fortir harus melalui verifikasi data yaitu selain membawa undangan juga harusmenunjukan identitas diri, namun yang terjadi adalah Panitia mengumpulkan surat undangan kemudian pemilih dipanggil melalui pengeras suara tanpa menunjukan identitas diri

c. Setelah waktu pemungutan suara yang sudah ditentukan panitia jam 14.00, saksi calon disetiap fortir mencatat jumlah pemilih yang datang yaitu 9971 pemilih yang hadir, namun tidak ada validasi dan Berita Acara dari panitia

3. Pasca Pemilihan

a. Hari pertama setelah penghitungan suara, pendukung dari salah satu calon kepala desa mendatangi panitia pemilihan kepala desa di kantor desa untuk klarifikasi adanya temuan perbedaan antara data dari undangan yang hadir sebanyak 9,971 suara dengan total hasil penghitungan surat suara sebanyak 8,768 suara sehingga diduga adanya surat suara yang hilang sebanyak 1,203 suara dan

meminta salinan Berita Acara pelaksanaan pemilihan kepala namun, ketua panitia pemilihan kepala desa tidak ada ditempat

b. Hari kedua, pendukung dari salah satu calon kepala desa kembali mendatangi kantor desa dan diterima oleh anggota panitia pemilihan kepala desa yang menyatakan bahwa tidak bersedia melakukan klarifikasi dengan alasan yang berwenang adalah ketua panitia pemilihan kepala desa

c. Hari ketiga, pendukung dari salah satu calon kepala desa kembali mendatangi kantor desa dan diterima oleh anggota panitia pemilihan kepala desa namun, anggota panitia menyarankan menanyakan ke kecamatan karena berkas pemilihan sudah dikirim ke kecamatan.

d. Di hari yang sama pendukung dari salah satu calon kepala desa mendatangi kantor kecamatan dan diterima oleh sekertaris camat dengan tujuan meminta agar camat memfasilitasi tim dengan panitia pemilihan untuk bersama sama cek fisik kotak suara, namunsekretaris camat menyarankan agar kembali lagi besok karena camat sedang tidak ada ditempat

e. Hari keempat, pendukung dari salah satu calon kepala desa wadas kembali mendatangi kecamatan, namun komunikasi hanya lewat handphone dikarenakan camat sedang tidak ada ditempat. Inti pembicaraan adalah meminta agar camat bisa memfasilitasi pertemuan dengan panitia pemilihan untuk klarifikasi dan

bersama sama cek fisik kotak suara namun, camatpun tidak bersedia

f. Minggu selanjutnya pendukung dari salah satu calon kepala desa menyerahkan kuasa kepada kuasa hukum dari LBH LSM GMBI untuk mengurus sengketa pilkades

g. Tanggal 22 Nopember 2018 kuasa hukum bertemu dengan Asisten Daerah 1 untuk menyampaikan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Wadas, namun dalam pertemuan itu tidak ada penyelesaian

h. Tanggal 27 Nopember 2018 penulis dan pendukung dari salah satu calon kepala desa mendatangi kantor DPMD untuk menyampaikan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Wadas dan pihak DPMD menyarankan agar membuat Nota Keberatan ke Bupati Karawang melalui DPMD terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa

i. Tanggal 28 Nopember 2018 pendukung dari salah satu calon kepala desa melalui kuasa hukum menyampaikan surat Nota Keberatan ke DPMD dengan tembusan DPRD

j. Tanggal 04 Desember 2018 penulis ikut bersama masyarakat Desa Wadas dan masyarakat desa yang lain yang juga keberatan dengan proses pemilihan kepala desa (Desa Sungai Buntu) didampingi kuasa hukum melakukan aksi demonstrasi ke kantor Pemerintahan Daerah Karawang sebagai bentuk protes karena

tidak ada kejelasan terkait Nota Keberatan yang sudah disampaikan

k. Sore harinya penulis serta perwakilan dari aksi demonstrasi diterima oleh Wakil Komisi 1 DPRD Karawang dan penulis mendapatkan kesempatan berbicara sebagai perwakilan dari desa wadas, kemudian dari Komisi I DPRD mengeluarkan empat rekomendasi yang salah satunya adalah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Bupati dan Perangkat Daerah Karawang lainnya beserta kuasa hukum dan perwakilan dari desa pada tanggal 06 Desember 2018, namun rencana dengar pendapat pada kenyataannya tidak dilaksanakan disebabkan Komisi 1 belum terima konfirmasi atas kesediaan Bupati Karawang

l. Tanggal 10 Desember 2018 tim menerima surat keputusan hasil rapat internal Bupati bersama tim uji Kabupaten dari Komisi 1 DPRD Karawang yang merekomendasikan bahwa pelantikan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tanggal 11 Nopember 2018 akan dilaksanakan tanggal 14 Desember 2018, adapun pihak pihak yang merasa keberatan dipersilahkan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang undangan

m. Tanggal 13 Desember 2018 tim dan masyarakat Desa Wadas bersama masyarakat empat desa lainnya didampingi kuasa hukum kembali melakukan aksi demonstrasi ke kantor Pemerintahan

Daerah Karawang meminta Bupati agar hasil pemilihan kepala desa yang bermasalah ditunda pelantikannya

n. Pada hari yang sama pukul 17:30 wib penulis sebagai perwakilan dari Desa Wadas bersama perwakilan dari desa lain diterima oleh Kepala Dinas dan Sekertaris DPMD yang intinya menyampaikan pemberitahuan bahwa ketetapan kepala desa terpilih sudah ditandatangani oleh Bupati

o. Tanggal 14 Desember 2018 masyarakat desa berencana akan melakukan boykot hasil pilkades yang rencananya akan dilantik oleh Bupati pada siang hari jam 13:00 wib namun, pada jam 07:30 wib saat masyarakat sebagian sudah berkumpul di masjid Aljihad karawang mendapatkan informasi bahwa pelantikan yang rencananya akan dilakukan jam 13:00 wib sudah dilaksanakan pada jam 06:00 wib oleh Bupati di gedung Husni Hamid kompleks Kantor Bupati Karawang

p. Adanya informasi bahwa Bupati sudah melantik kepala desa terpilih penulis beserta koordinator aksi bergerak untuk menenangkan massa yang berkumpul bahwa dikarenakan Bupati sudah melantik hasil pemilihan kepala desa maka aksi demonstrasi dibatalkan dan meminta kepada masyarakat Desa Wadas untuk kembali pulang dengan tertib dan tidak melakukan suatu tidakan yang merugikan

q. Dengan dilantiknya kepala desa terpilih maka selesai sudah rentetan dari usaha meminta keadilan dalam hal pemilihan pilkades, namun konflik dan insiden kecil kerap terjadi antar warga atau bahkan antar saudara sendiri.